

RENCANA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK DENGAN PERATURAN POJK No. 32/ POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014

Pasal		Anggaran Dasar BLD Sebelum Disesuaikan Dengan POJK	Anggaran Dasar BLD Sesudah Disesuaikan Dengan POJK	STATUS
Ps. 1	Ayat (1)	Perseroan terbatas ini bernama PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Selatan.	Perseroan terbatas ini bernama PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Selatan.	Keterangan : TETAP
	Ayat (2)	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan, mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan, mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Keterangan : TETAP
Ps. 2		Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).	Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).	Keterangan : TETAP
Ps. 3	Ayat (1)	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan dan Jasa, yang berhubungan dengan real estate, properti dan infrastruktur	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan dan Jasa, yang berhubungan dengan real estate, properti dan infrastruktur	Keterangan : TETAP
	Ayat (2)	Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu:	Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu:	Keterangan : TETAP

		<p>a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai pengembang; - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga; - Pembangunan dan pengembangan Wilayah Pemukiman; - Pemasangan instalasi-instalasi; - Pembangunan sarana prasarana jaringan Telekomunikasi; - Pembangunan Lapangan Golf; - Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol dan kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya. <p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan infrastruktur; - Bertindak sebagai Grosir, Supplier, Leveransier dan Commision House 	<p>a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai pengembang; - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga; - Pembangunan dan pengembangan Wilayah Pemukiman; - Pemasangan instalasi-instalasi; - Pembangunan sarana prasarana jaringan Telekomunikasi; - Pembangunan Lapangan Golf; - Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol dan kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya. <p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan infrastruktur; - Bertindak sebagai Grosir, Supplier, Leveransier dan Commision House 	
	Ayat (3)	<p>Selain itu Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu menjalankan usaha dalam bidang Jasa, yaitu antara lain melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; - Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Properti Real Estate; - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. 	<p>Selain itu Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu menjalankan usaha dalam bidang Jasa, yaitu antara lain melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; - Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Properti Real Estate; - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. 	Keterangan : TETAP
Ps. 4	Ayat (1)	<p>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun</p>	<p>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun</p>	Keterangan : TETAP

		Rupiah), terbagi atas: - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta)saham Seri A, masing masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus Rupiah); dan - 93.000.000.000 (sembilan puluh tiga miliar) saham Seri B, masing masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).	Rupiah), terbagi atas: - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta)saham Seri A, masing masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus Rupiah); dan - 93.000.000.000 (sembilan puluh tiga miliar) saham Seri B, masing masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).	
	Ayat (2)	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 46,11% (empat puluh enam koma satu satu persen) atau sejumlah 43.521.913.019 (empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham atau sebesar Rp.4.912.191.301.900,00 (empat triliun sembilan ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah) terdiri dari : - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah); dan - 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribusembilan belas) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau sebesar Rp.4.212.191.301.900,00 (empat triliun	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 49,12% (empat puluh sembilan koma satu dua persen) atau sejumlah 43.521.913.019 (empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham atau sebesar Rp.4.912.191.301.900,00 (empat triliun sembilan ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah) terdiri dari : - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah); dan - 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribusembilan belas) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau sebesar Rp.4.212.191.301.900,00 (empat triliun dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah);	Keterangan : BERUBAH Menyesuaikan presentase jumlah nilai nominal Modal Disetor dari jumlah nilai nominal Modal Dasar.

		dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah);	telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.	
	Ayat (3)	<p>Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan Modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UU PT, Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Kuorum dan keputusan RUPS saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan Modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UU PT, Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Kuorum dan keputusan RUPS saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	<p>Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Benda yang akan dijadikan setoran</p>	<p>Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Benda yang akan dijadikan setoran modal</p>	KETERANGAN : Isitilah “Bapepam” menjadi “Otoritas Jasa Keuangan”

	<p>modal dimaksud wajib diumumkan kepada public pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut.</p> <p>b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam - dan LK”) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga.</p> <p>c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar ini</p> <p>d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar</p> <p>e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian</p>	<p>dimaksud wajib diumumkan kepada public pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut.</p> <p>b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga.</p> <p>c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar ini</p> <p>d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar</p> <p>e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian</p>	
Ayat (5)	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang	KETERANGAN : TETAP

		yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, harus diputuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.	menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, harus diputuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.	
	Ayat (6)	<p>Jika efek bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang akan dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-</p>	<p>Jika efek bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang akan dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing</p>	KETERANGAN : TETAP

		<p>masing</p> <p>b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :</p> <p>i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;</p> <p>ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;</p> <p>iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</p> <p>iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</p> <p>c. Hak memesan efek terlebih dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal</p>	<p>b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :</p> <p>i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;</p> <p>ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;</p> <p>iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</p> <p>iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</p> <p>c. Hak memesan efek terlebih dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal</p> <p>d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan</p>	
--	--	---	---	--

		<p>d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua-pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.</p>	<p>dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.</p>	
	Ayat (7)	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan	KETERANGAN : TETAP

		berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut	RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut	
	Ayat (8)	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (9)	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (10)	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit	KETERANGAN : TETAP

		<p>25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Pasal ini</p> <p>d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhinya sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;</p> <p>e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar seagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.</p>	<p>25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Pasal ini</p> <p>d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhinya sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;</p> <p>e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar seagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.</p>	
	Ayat (11)	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-	KETERANGAN : TETAP

		mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh-Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh- Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	
Ps.5	Ayat (1)	Saham Perseroan adalah saham atas nama	Saham Perseroan adalah saham atas nama	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak	Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS	KETERANGAN : TETAP

		mengeluarkan suara dalam RUPS sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan	sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan	
	Ayat (7)	Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (9)	Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.	Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (10)	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (11)	Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham	Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (12)	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:	KETERANGAN : TETAP

		a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.	a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.	
	Ayat (13)	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (14)	Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (15)	Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang	Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap	KETERANGAN : TETAP

		dianggap perlu	perlu	
Ps. 6	Ayat (1)	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;	KETERANGAN: TETAP
	Ayat (2)	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat dapat dilakukan jika : a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat dapat dilakukan jika : a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham	KETERANGAN : TETAP

		hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham		
	Ayat (4)	Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.	Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.	KETERANGAN : TETAP
Ps. 7	Ayat (1)	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.	KETERANGAN : TETAP

		tersebut.		
	Ayat (4)	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek	KETERANGAN: TETAP
	Ayat (7)	Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain	Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain	KETERANGAN : TETAP

	Ayat (8)	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (9)	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (10)	Pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut	Pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (11)	Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau perusahaan efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau bank custodian, atau perusahaan efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal Wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada	Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau perusahaan efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau bank custodian, atau perusahaan efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal Wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk di	KETERANGAN : TETAP

		Perseroan untuk di daftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal.	daftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal.	
	Ayat (12)	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (13)	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut	KETERANGAN : TETAP

		Perusahaan Efek tersebut		
	Ayat (14)	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	KETERANGAN: TETAP
	Ayat (15)	Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut	Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut	KETERANGAN : TETAP

Ps. 8	Ayat (1)	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Semua pemindahan hak atas saham-harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	Semua pemindahan hak atas saham-harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang diisyaratkan dalam	Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang diisyaratkan dalam anggaran dasar ini tidak	KETERANGAN : TETAP

		anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang diisyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi	dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang diisyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi	
	Ayat (5)	<p>Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.</p> <p>Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.</p> <p>Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	<p>Orang yang mendapat hak atas saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu diisyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.</p> <p>Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-</p>	<p>Orang yang mendapat hak atas saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu diisyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.</p> <p>Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam</p>	KETERANGAN : TETAP

		bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.	Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.	
	Atat (7)	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank custodian, dan perusahaan efek.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank custodian, dan perusahaan efek.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan ha katas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.	Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan ha katas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.	KETERANGAN : TETAP
Ps. 9	Ayat (1)	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain	Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir	RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan:	Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan:	KETERANGAN : TETAP

		<p>- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat Persetujuan RUPS;</p> <p>- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.</p> <p>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris</p> <p>c. Ditetapkan penggunaan laba jika -- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif</p> <p>d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar</p>	<p>- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat Persetujuan RUPS;</p> <p>- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.</p> <p>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris</p> <p>c. Ditetapkan penggunaan laba jika -- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif</p> <p>d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar</p>	
	Ayat (5)	<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</p>	<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	<p>RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan b, dengan</p>	<p>RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan b, dengan memperhatikan</p>	KETERANGAN : TETAP

		memperhatikan peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan	
	Ayat (7)		<p>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.</p> <p>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. <p>d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib</p>	<p>KETERANGAN :</p> <p>MENAMBAHKAN</p> <p><u>PASAL 3, 4 dan 5 POJK NO. 32/POJK.04/2014</u></p>

			<p>mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya</p>	
--	--	--	---	--

			meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.	
JUDUL Ps 10		TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS	KETERANGAN : MENAMBAHKAN
Ps 10	Ayat (1) a	Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan	Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di: <ul style="list-style-type: none"> - tempat kedudukan Perseroan; atau - tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau - ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau - provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. 	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 7 AYAT (3) POJK NO. 32/POJK.04/2014
	Ayat (1) b	RUPS Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia	RUPS Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Sedikit-Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-sedikitnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.	a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 10 POJK NO. 32/POJK.04/2014

			<ul style="list-style-type: none"> - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS <p>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p> <p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <p>e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 7 huruf b.</p>	
	Ayat (3)	<p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.</p> <p>Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal RUPS;</p> <p>Dalam hal RUPS pertama tidak ada mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS Kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan</p>	<p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanggal penyelenggaraan RUPS; - waktu penyelenggaraan RUPS; - tempat penyelenggaraan RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. <p>c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p><u>PASAL 13 dan 14 POJK No. 32/POJK.04/2014</u></p>

		<p>disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama.</p>	<p>melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <p>d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>f. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf g.</p>	
--	--	--	---	--

	Ayat (4)	<p>Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan, tanggal, waktu, tempat mata acara, dan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham</p>	<p>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. 	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>PASAL 15 POJK NO. 32/POJK.04/2014</p>
	Ayat (5)	<p>Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan</p>		<p>KETERANGAN : HAPUS</p>
	Ayat (5)		<p>Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a 	<p>KETERANGAN : MENAMBAHKAN</p> <p>PASAL 15 AYAT (7) POJK No. 32/POJK.04/2014</p>

			Pasal ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
	Ayat (6)	Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.	Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (7)	Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; b. Telah diterima sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.	Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila: a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 12 AYAT (1) dan (2) POJK NO. 32/POJK.04/2014

	Ayat (8)		Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 12 AYAT (3) POJK NO. 32/POJK.04/2014
	Ayat (9)		Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 16 POJK NO. 32/POJK.04/2014
	Ayat (10)	RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang	RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	KETERANGAN : TETAP Dirubah menjadi ayat (10) yang mana sebelumnya adalah ayat (8)

	<p>ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya</p>	<p>Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	
--	--	---	--

		yang hadir dalam RUPS.		
	Ayat (11)		Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. 	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 24 AYAT (3) POJK NO. 32/POJK.04/2014
JUDUL Ps 11		KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS	TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS	KETERANGAN : MENAMBAHKAN
Ps. 11	Ayat (1) a	RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.	RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (1) b	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat kedua	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah 	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 17 AYAT (1) POJK NO. 32/POJK.04/2014

			RUPS pertama dilangsungkan.	
	Ayat (1) c	Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (1) d	Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 26 AYAT (2) POJK NO. 32/POJK.04/2014 Istilah “Bapepam” diganti menjadi “OJK”
	Ayat (2)	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau dengan surat kuasa	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 31 POJK NO. 32/POJK.04/2014
	Ayat (3)	Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada- waktu	Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada- waktu Rapat	KETERANGAN : TETAP

		Rapat diadakan	diadakan	
	Ayat (4)	Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.	Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan secara lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan secara lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (7)	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 29 POJK NO. 32/POJK.04/2014

	<p>berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2</p>	<p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8</p>	<p>istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”</p>
--	---	--	---

		<p>(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS</p> <p>d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh ketua Bapepam-LK</p>	<p>huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.</p> <p>g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan</p>	
	Ayat (9)	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (10)	Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan		KETERANGAN : DIHAPUS

		secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.		
	Ayat (10)		Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 24 AYAT (1) dan (2) POJK NO. 32/POJK.04/2014
Pasal 12	Ayat (1)	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia	KETERANGAN : TETAP

		persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia republic indonesia	republic indonesia	
	Ayat (3)	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 27 HURUF E, POJK NO. 32/POJK.04/2014. Istilah “Bapepam” diganti menjadi “OJK”
	Ayat (6)	Keputusan Pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan	Keputusan Pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh	KETERANGAN : TETAP

		oleh Direksi dalam 1 atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.	Direksi dalam 1 atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.	
Ps 13	Ayat (1) a	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 28 HURUF (a) dan (b), POJK NO. 32/POJK.04/2014. NOTE : BERUBAH
	Ayat (1) b	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tersebut di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 28 HURUF (c) dan (d), POJK NO. 32/POJK.04/2014.

		(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	
	Ayat (1) c	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 28 HURUF (e), POJK NO. 32/POJK.04/2014. Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (2)	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.	KETERANGAN : BERUBAH
Ps 14	Ayat (1)	Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.	Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketigaberikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu -waktu.	KETERANGAN : TETAP

		-waktu.		
	Ayat (3)	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.	KETERANGAN : BERUBAH 33/POJK.04/2014.
	Ayat (4)	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau nama semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau nama semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (7)	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (tiga puluh) hari sebelum	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 8 POJK NO. 33/POJK.04/2014.

		tanggal pengunduran dirinya	pengunduran dirinya	
	Ayat (9)	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 8 POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (10)	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (11)	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri - tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri - tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (12)	Dalam hal terdapat anggota Direksi sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.	Dalam hal terdapat anggota Direksi sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 10 POJK NO. 33/POJK.04/2014. NOTE : BERUBAH
	Ayat (13)	Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian	Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.	KETERANGAN : TETAP

		sementara anggota Direksi menjadi batal.		
	Ayat (14)	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.	KETERANGAN : BERUBAH POJK NO. 34/POJK.04/2014.
	Ayat (15)	Masa Jabatan anggota Direksi berakhir jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	Masa Jabatan anggota Direksi berakhir jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	KETERANGAN : BERUBAH
Ps. 15	Ayat (1)	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank), yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank), yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;	KETERANGAN : TETAP

		<p>ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri</p> <p>harus dengan persetujuan terlebih dahullu dari Dewan Komisaris.</p>	<p>b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri</p> <p>harus dengan persetujuan terlebih dahullu dari Dewan Komisaris.</p>	
	Ayat (2)	<p>Perbuatan hukum untuk mengalihkan melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>	<p>Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>PS. 28 POJK NO. 32/POJK.04/2014.</p>

			<p>mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>	
	Ayat (3)	<p>a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>	<p>a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian	KETERANGAN : TETAP

		pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.	tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.	
	Ayat (5)	Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.	Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.	Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 15 AYAT (3) POJK NO. 33/POJK.04/2014.
Ps. 16	Ayat (1)		a. Penyelenggaraan Rapat Direksi diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 16 dan 17 POJK NO. 33/POJK.04/2014.

			<p>a dan b Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p>	
	Ayat (2)	<p>Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p> <p>a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara</p>	<p>Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p> <p>a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi Ayat (2) yang mana sebelumnya adalah ayat (1)</p>
	Ayat (3)	<p>Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini</p>	<p>Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi Ayat (3) yang mana sebelumnya adalah ayat (2)</p> <p>Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”</p>
	Ayat (4)	<p>Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap</p>	<p>Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>PASAL 17 POJK NO.</p>

		anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	33/POJK.04/2014 Diubah menjadi ayat (4) yang mana sebelumnya adalah ayat (3) Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (5)	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.	Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (5) yang mana sebelumnya adalah ayat (4) Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (6)	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (6) yang mana sebelumnya adalah ayat (5) Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (7)	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (7) yang mana sebelumnya adalah ayat (6)
	Ayat (8)	Seorang anggota Direksi dapat diwakili	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam	KETERANGAN : BERUBAH

		dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa	Diubah menjadi ayat (8) yang mana sebelumnya adalah ayat (7)
	Ayat (9)	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (9) yang mana sebelumnya adalah ayat (8)
	Ayat (10)	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (10) yang mana sebelumnya adalah ayat (9)
	Ayat (11)	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (11) yang mana sebelumnya adalah ayat (10)
	Ayat (12)	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain - dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (12) yang mana sebelumnya adalah ayat (11)

		<p>mengenai hal-hal lain -dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	<p>menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;</p> <p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	
	Ayat (13)	<p>a. Selain penyelenggaraan rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta disetujui dan ditandatangani.</p>	<p>a. Selain penyelenggaraan rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta disetujui dan ditandatangani.</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi ayat (13) yang mana sebelumnya adalah ayat (12)</p>
	Ayat (14)		<p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b</p>	<p>KETERANGAN : MENAMBAHKAN</p> <p>PASAL 19 dan 34 POJK NO. 33/POJK.04/2014.</p>

			Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.	
	Ayat (15)		Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat..	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 19 AYAT (3) dan 34 POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (16)	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (16) yang mana sebelumnya adalah ayat (13)
Ps. 17	Ayat (1)	Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang pasar modal	Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang pasar modal	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan	KETERANGAN : TETAP

		penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	RUPS Tahunan tahun ketigaberikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	
	Ayat (3)	<p>Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar</p> <p>Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.</p>	<p>Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar</p> <p>Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh hari) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya	Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 8 dan 27 POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (5)	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 8 dan 27 POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (6)	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana	KETERANGAN : TETAP

		waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampainya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;	dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampainya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;	
	Ayat (7)	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Gaji atau honorarium uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS	Gaji atau honorarium uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (9)	Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir Apabila: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir Apabila: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	KETERANGAN : BERUBAH
Ps. 18	Ayat (1)	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya,	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai	KETERANGAN : TETAP

		baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi	Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi	
	Ayat (2)	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (3)	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau melalaikan kewajibannya.	Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau melalaikan kewajibannya.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 10 AYAT (2) POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (6)	Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 10 AYAT (4) POJK

		Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.	untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.	NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (7)	Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada orang lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktum dalam Pasal 10 di atas.	Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada orang lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktum dalam Pasal 10 di atas.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (8)	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.	KETERANGAN : BERUBAH PASAL 10 AYAT (4) dan (5) POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (9)	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan	KETERANGAN : TETAP

		kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6	lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6	
	Ayat (10)		Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN Pasal 28 ayat (4) POJK NO. 33/POJK.04/2014.
Ps. 19	Ayat (1)		<ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala sesuai peraturan perundangan yang berlaku b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. <p>Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat</p>	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 28 AYAT (4) POJK NO. 33/POJK.04/2014.

			diselenggarakan.	
	Ayat (2)	Penyelenggaraan Rapat Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara	Penyelenggaraan Rapat Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (2) yang mana sebelumnya adalah ayat (1)
	Ayat (3)	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan pemanggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (3) yang mana sebelumnya adalah ayat (2) Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (4)	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (4) yang mana sebelumnya adalah ayat (3) Istilah “Panggilan” diganti menjadi “Pemanggilan”
	Ayat (5)	Panggilan rapat itu harus mencantumkan	Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan	KETERANGAN : BERUBAH

		acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.	acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.	<p>Diubah menjadi ayat (5) yang mana sebelumnya adalah ayat (4)</p> <p>Istilah “Panggilan” diganti menjadi Pemanggilan</p>
	Ayat (6)	<p>Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p>Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi ayat (6) yang mana sebelumnya adalah ayat (5)</p> <p>Istilah “Panggilan” diganti menjadi Pemanggilan</p>
	Ayat (7)	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi ayat (7) yang mana sebelumnya adalah ayat (6)</p>
	Ayat (8)	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi ayat (8) yang mana sebelumnya adalah ayat (7)</p>

	Ayat (9)	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (9) yang mana sebelumnya adalah ayat (8)
	Ayat (10)	Keputusan Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat.	Keputusan Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat.	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (10) yang mana sebelumnya adalah ayat (11)
	Ayat (11)	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (11) yang mana sebelumnya adalah ayat (10)
	Ayat (12)	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; c. Suara blanko dan suara yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; <p>Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan</p>	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi ayat (12) yang mana sebelumnya adalah ayat (11)

		sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	
	Ayat (13)	<p>a. Selain penyelenggaraan rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta disetujui dan ditandatangani.</p>	<p>a. Selain penyelenggaraan rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta disetujui dan ditandatangani.</p>	<p>KETERANGAN : BERUBAH</p> <p>Diubah menjadi ayat (13) yang mana sebelumnya adalah ayat (12)</p>
	Ayat (14)		<p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 b Pasal ini</p>	<p>KETERANGAN : MENAMBAHKAN</p> <p>PASAL 19 dan 34 POJK NO. 33/POJK.04/2014.</p>

			harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	
	Ayat (15)		Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.	KETERANGAN : MENAMBAHKAN PASAL 19 AYAT (3) dan 34 POJK NO. 33/POJK.04/2014.
	Ayat (16)	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Dewan Komisaris	KETERANGAN : BERUBAH Diubah menjadi Ayat (16) yang mana sebelumnya adalah ayat (13)
Ps. 20	Ayat (1)	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling	Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30	KETERANGAN : TETAP

		lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang	(tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang	
	Ayat (3)	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan	Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (5)	Peretujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.	Peretujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (6)	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	KETERANGAN : TETAP
Ps. 21	Ayat (1)	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,	Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian	KETERANGAN : TETAP

		maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahap selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya	itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahap selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya	
	Ayat (3)	<p>Laba yang dibagikan sebagai Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus dipergunakan untuk itu</p> <p>Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.</p>	<p>Laba yang dibagikan sebagai Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus dipergunakan untuk itu</p> <p>Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.</p>	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (4)	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	KETERANGAN : TETAP
Ps. 22	Ayat (1)	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.	KETERANGAN : TETAP
	Ayat (2)	Jika jumlah cadangan telah melebihi	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah	KETERANGAN : TETAP

		jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.	20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.	
	Ayat (3)	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan pertauran perundang-undangan agar memperoleh laba.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan pertauran perundang-undangan agar memperoleh laba.	KETERANGAN : TETAP
Ps. 23	Ayat (1)	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS	KETERANGAN : TETAP
		Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa: i. Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut : 1. CGMI I CLIENT SAFEKEEPING Account sebesar 4.855.677.212 (empat miliardelapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) saham; 2. INTERVENTURES CAPITAL Pte Ltd sebesar 3.990.512.000 (tiga miliar	Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa: i. Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut : 1. CGMI PRIME FIN CLIENT SAFEKEEP ACC sebanyak 4.529.501.629 (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham 2. INVENTURES CAPITAL PTE.LTD sebanyak 3.905.986.740 (tiga milyar sembilan ratus lima juta sembilan	KETERANGAN : Update susunan pemegang saham berdasarkan Laporan Bulanan Perseroan per 12 Mei 2015, berdasarkan Surat dari Sinartama Gunita selaku BAE Perseroan

		<p>sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu) saham;</p> <p>3. MACQUARIE BANK LIMITED sebesar 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta) saham;</p> <p>4. Masyarakat sejumlah sebanyak 32.325.723.807 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham;</p> <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 43.521.913.019 (empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham atau sebesar Rp.4.912.191.301.900,00 (empat triliun sembilan ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah) yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus Rupiah); dan - 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah). 	<p>ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh) saham</p> <p>3. Masyarakat sejumlah 35.086.424.650 (tiga puluh lima milyar delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh) saham.</p> <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 43.521.913.019 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp.4.912.191.301.900,00 (empat triliun sembilan ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah); dan - 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau sebesar Rp.4.212.191.301.900,00 (empat triliun dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah) 	
--	--	---	--	--